

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SRITEJOKENCONO, KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Aminatus Sholekah¹, Atiqotul Fitria²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: Aminatus1818@gmail.com, atiqotulfitria07@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan adat kebiasaan masyarakat Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan praktek transaksi hutang piutang dengan akad gadai sawah, serta menganalisis hubungan antara praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Sritejokencono dalam tinjauan etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dari hasil *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis deskriptif dan *literature review*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktek tradisi akad gadai pada masyarakat Desa Sritejokencono yaitu gadai sawah yang kemudian ditinjau dari segi etika bisnis Islam yang melakukan akad gadai sawah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam akad gadai sawah disini hanya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan di satu pihak yaitu pihak *murtahin* dan *rahin* cenderung *terzalimi* atau terbebani.

Keyword: Etika, Bisnis Islam, Gadai Sawah

A. Pendahuluan

Indonesia begitu kaya akan keanekaragaman akan suku, budaya, bahkan adat istiadatnya. Dimana jauh sebelum ajaran Islam datang sebagai tuntunan yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat sudah berlaku di Indonesia. Masyarakat desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah memiliki adat atau kebiasaan dalam melakukan salah kegiatan ekonomi yaitu hutang piutang dengan jaminan yang dikenal dengan gadai yang lebih umumnya dikenal dengan gadai sawah.

Hukum adat pada dasarnya tidak tertulis, ia bisa berkembang bahkan hilang seiring dengan berjalannya pertumbuhan dan berkembangnya

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

²Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

masyarakat. Adat bisa dijadikan hukum Islam asalkan tidak melanggar akidah Islam serta tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadis. Setiap akad yang dilakukan dalam Islam harus didasari pada prinsip rela sama rela antara kedua belah pihak serta tidak menzalimi satu sama lain. Perubahan dan pertumbuhan pada lingkup masyarakat yang kian massif dapat berpengaruh terhadap perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam aspek tentunya turut berubah, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, kultur dan teknologi. Hal inilah yang menjadi salah satu menyumbang pergeseran pola interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³

Praktek gadai yang terjadi di daerah pedesaan, dimana mereka menggadaikan sawah dan hasil dari barang gadaian tersebut menjadi hak penuh bagi *murtahin* hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dimana setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba. Hal ini terjadi karena ketidak pahaman mengenai akad gadai, yang dipahami menjadi milik mutlak bagi *murtahin*. Karena tujuan dari *rahn* adalah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik piutang bukan untuk mencari keuntungan.⁴

Masyarakat Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sudah terbiasa melakukan akad gadai terutama gadai sawah dalam transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jumlah yang banyak. Misalnya untuk menutup hutang bank, biaya pernikahan, modal usaha, bahkan untuk membeli kendaraan bermotor. Sawah yang mereka miliki dijadikan barang jaminan karena memang sebagian besar masyarakat Sritejokencono bermata pencaharian sebagai petani sawah. Sawah yang seharusnya mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang ketika dijadikan jaminan dalam akad gadai. Kemudian sawah dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun untuk orang yang menerima gadai selama jangka waktu yang disepakati dan ketika pemberi gadai bisa mengembalikan hutangnya.

Kegiatan menggadaikan sawah bagi sebagian besar masyarakat Sritejokencono dianggap lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan

³Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah, 3 (2), 2019, h. 206.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, (Jakarta: AtTahiriyah, 1976), h. 298.

sejumlah uang yang dibutuhkan karena prosesnya mudah, jika dibandingkan dengan meminjam di Lembaga Keuangan dengan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Masyarakat Sritejokencono pada saat melakukan akad gadai sawah sangat jarang sekali melakukan pencatatan hitam diatas putih. Hal ini yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari ketika seseorang yang melakukan transaksi tersebut meninggal dunia dan ketika ada persengketaan ahli waris. Sedangkan didalam Syariat Islam diajarkan agar mencatat segala transaksi yang dilakukan secara tunai.⁵

Gadai sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah di dalam kehidupan masyarakat pada saat membutuhkan pinjaman gadai menjadi solusi dalam waktu yang cepat. Banyak kegiatan muamalah yang dilakukan di masyarakat diantaranya seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Dalam agama Islam gadai merupakan kegiatan muamalah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Maka untuk menjaga kepetingan masing-masing agar tidak saling terdzolimi berkenaan dengan gadai, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan rukun gadai.

Di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah terdapat akad gadai sawah yang menyimpang dari etika bisnis dalam Islam. Penyimpangan yang dilakukan berdasarkan etika bisnis Islam yaitu *Rahn* (barang gadai atau sawah) diolah dan diambil hasil panen sepenuhnya oleh *Murtahin* (pemegang gadai). Permasalahan yang muncul yaitu dari segi etika bisnis islam, menurut etika binis islam dalam pelaksanaannya tidak lagi dasar tolong menolong melainkan ada dasar keuntungan dalam pelaksanaannya. Dalam Etika bisnis Islam gadai diatur dalam Hukum Ekonomi syari'ah bahwa *Rahn* hanya sebatas jaminan sedangkan *Rahn* tetap bisa diolah oleh *Rahin*, dari hasil pengolahan *Rahn* dapat mengembalikan uang yang dipinjam pada *Murtahin* dengan cepat. Sehingga *Murtahin* tidak perlu memeras *Rahin* dengan mengolah dan mengambil hasil mengolah *Rahn* sepenuhnya, Perbuatan *Murtahin* yang seperti itu termasuk kedalam riba.

Pengambilan Manfaat dari barang gadai mislanya berupa hasil panen oleh penerima gadai dapat mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat

⁵Lihat QS. Al-Baqarah, (2): 282.

dan lebih banyak menguntungkan bagi si penerima gadai atau orang-orang yang memiliki modal. Masyarakat di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah menyamakan antara jual beli dengan gadai, berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang tertulis di atas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁶ Lokasi penelitian di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.⁷ Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Gadai dalam Syari'at Islam

Menurut A.A. Basyir, *rahn* yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Secara teknis adalah menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimannya inilah yang disebut gadai.⁸

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan

⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.

⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 290.

⁸A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung : Al Ma'arif, 1983), h. 50.

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUH Perdata).⁹

Gadai menurut syari'at Islam berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan barang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁰ Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian (*qiradh*) yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.¹¹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yang bernilai ekonomis, sehingga pihak *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak *rahin* tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga *mu'amalah* (hubungan antar makhluk). Setiap orang butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 297

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1994), h. 140.

¹¹Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 1996), h. 142.

tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Gadai dalam istilah hukum Islam disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.

Usaha dalam mengembangkan harta benda di dalam Islam dilarang mempraktekan dengan cara-cara yang mengandung unsur penindasan, pemerasan ataupun penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang membutuhkan. Gadai merupakan suatu hak kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran hutang piutang yaitu dengan cara menyerahkan objek gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertumbuh maupun tidak bertumbuh, kedalam kekuasaan seseorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹² Gadai dalam ilmu fikih disebut *rahn*. Kata *rahn* diartikan sebagai penggadaian dan tanggungan. Menurut bahasa gadai atau *rahn* berarti penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung ataupun terjerat.¹³

Suatu akad gadai tidak akan dikatakan sah apabila tidak adanya unsur-unsur yang menjadi syarat dan rukun sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. adapun rukun gadai adalah :

1. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
2. *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin.
3. *Shighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.¹⁴

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

¹²Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta : Penerbit erlangga, 2013) h. 152

¹³Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta :Raja Grafindo , 2002), h. 105.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah *baligh*, berakal dan tidak gila.
2. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dan lain sebagainya. Serta barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal *khamr* (Minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
3. Syarat pada *sighat* (lafadz), hendaknya lafadz dalam *ijab qabul* itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
4. Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.

D. Gadai Sawah dalam Adat Masyarakat

Adat adalah kebiasaan yang diwariskan oleh satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, kepercayaan dan lain sebagainya. Seorang individu dalam suatu masyarakat mengalami proses belajar dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakatnya. Nilai budaya yang menjadi pedoman tingkah laku bagi

masyarakat adalah warisan yang telah mengalami proses penyerahan dari generasi ke generasi berikutnya. Proses ini menyebabkan nilai-nilai budaya tertentu menjadi tradisi yang biasanya terus dipertahankan oleh masyarakat tersebut.¹⁵

Hasil wawancara dari beberapa informan di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sritejokencono memiliki adat kebiasaan melakukan transaksi hutang piutang dengan sawah dijadikan jaminan antara penggadai (*rahin*) dengan yang menerima gadai atau yang memberikan pinjaman (*murtahin*) dengan kesepakatan akad diantara kedua belah pihak bahwa sawah yang dijadikan jaminan akan dikelola oleh penerima gadai atau *murtahin* dan sertifikat tanahnya akan dipegang oleh pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) dan hasil panennya pun akan dimiliki oleh *murtahin*. Misalnya pihak A membutuhkan sejumlah uang Rp 20.000.000,- kemudian pihak A mendatangi pihak B untuk meminjam uang dengan jumlah tersebut dan pihak B bersedia memberikan pinjaman kalau dengan akad gadai sawah. Dimana pihak A bersedia menjadikan sawah yang dia miliki seluas 1/2 hektare. Dan yang mengolah atau menggarap sawahnya adalah pihak B. Berikut petikan wawancara dengan beberapa informan yang memberikan pinjaman ataupun yang menerima pinjaman dengan sistem gadai sawah.¹⁶

E. Pembahasan

Ulama muslim memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam ajaran Agama Islam terutama dalam etika bisnis Islam, sehingga sampailah pada satu titik kesimpulan yang sama yaitu antra prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun suatu ajaran Islam. Menurut kaum Hanfiah, abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu fondasi dari prinsip *istishan*. Akad gadai sebenarnya memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Jadi, orang yang memegang gadai (*murtahim*) yang memanfaatkan barang itu sama halnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengambil manfaat yang oleh nabi disebut sebagai riba.¹⁷

¹⁵Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1991) Jilid;16, h.414

¹⁶Hasil Wawancara dengan (Rusmiyati, Jumiyo, Slamet Subayu, Tugiman, Daryati Sundari, Sarwono, Supiyati, Siti, satiri, Ratijah), pada Tanggal 30 Mei – 13 Juni 2023.

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi* (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi) (Jakarta: Kencana, 2015), h. 211.

Kegiatan pelaksanaan akad gadai sawah yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan sawah, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang dalam etika bisnis Islam apabila mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“ Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

Pelarangan riba secara tegas, ini dapat di jumpai dalam al-Qur’an dan hadis. Menurut bahasa riba adalah *ziyadah* yang berarti, tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak dan bertambah. Akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba.

Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Bathil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan (*terzalimi*).

Secara tersirat untuk menemukan kedudukan praktek gadai sawah dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam maka diperlukan wawasan yang jelas serta kemampuan untuk mencari hakikat ajaran Islam, serta tujuan Allah SWT menetapkan hukum-hukumnya. Dalam etika bisnis Islam jika dikaji secara teliti telah tersurat dalam Al-Qur’an dapat diambil satu kesimpulan bahwa tujuan Allah SWT menetapkan hukumNya adalah untuk keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia, baik keselamatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari kerugian (*mudarat*) bagi kehidupan manusia.

Tujuan utama etika bisnis Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia . Sedangkan tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanana, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Kelima masalah tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat untuk mecapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Tujuan etika bisnis Islam kemudian dijadikan pegangan dan pedoman untuk merumuskan ketentuan adat gadai sawah pada masyarakat Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang

terdapat nilai yang tersirat dan tersembunyi. Oleh sebab itu, Islam pada dasarnya memang membolehkan adanya adat gadai sawah yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai sawah diperbolehkan asalkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Penerapan yang dilakukan dari praktek gadai sawah yang berlaku di masyarakat Desa Sritejokencono dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat dan rukun gadai secara umum. Namun yang masih menjadi suatu perdebatan adalah pemanfaatan dari barang atau sawah yang digadaikan, apakah kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang meminjam (*rahin*) kalau sawah yang dimiliki dijadikan jaminan kemudian dimanfaatkan atau hasilnya diambil oleh orang yang memberikan pinjaman. Sementara sawah yang dimiliki itu merupakan salah satu sumber penghasilan apalagi kalau pinjamannya itu bersifat konsumtif. Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan.¹⁸

Pelaksanaan dan penerapan praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengambil manfaat berupa hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan dari transaksi hutang-piutang, pada dasarnya melanggar ajaran Islam walaupun ada akad atau kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Namun pada realisasinya yang kemungkinan akan *terzalimi* adalah pihak yang menggadaikan (*rahin*), tetapi hal ini sudah menjadi tradisi atau adat yang berlaku di sebagian besar masyarakat Desa Sritejokencono .

Jadi, sebenarnya siapakah yang lebih berhak memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) agar tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak. Apalagi jika barang yang dijadikan jaminan berupa sawah yang produktif. Membiarkan barang jaminan yang produktif tanpa

¹⁸Arif Ismunandar, *Meretas Nilai Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES (studi kasus di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6 (1), 2023, h. 99.

dimanfaatkan dan dikelola adalah bertentangan dengan tujuan etika bisnis Islam. Tetapi etika bisnis Islam juga melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang *bathil*.¹⁹

Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai (*marhun*), yaitu dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) tidak merugikan atau menzalimi hak-hak masing-masing pihak, baik pihak yang menggadaikan (*rahin*) maupun pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*). Oleh karena itu dalam akad gadai (*rahn*), *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan hutang²⁰. Jadi gadai (*rahn*) sawah bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad hutang piutang.

Rasullullah SAW bersabda yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".(HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hadis Rasulullah di atas maka, sebenarnya baik pihak *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang jaminan. Namun tidak diketahui keterangan secara langsung mengenai masalah penggadaian sawah ataupun kebun, baik itu didalam Al-Qur'an maupun Hadis. Yang ada hanyalah mengenai masalah binatang dan jual beli secara tangguh. Sedangkan tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sritejokencono tidak dapat *diiqiyas*-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan yang termasuk benda bernyawa dan bergerak, sedangkan sawah termasuk benda yang mati dan tidak bergerak.

Didalam Islam dianjurkan untuk menggunakan dan menafkahkan harta dan hasil usaha yang baik untuk keperluan kehidupan, baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk keperluan orang lain ataupun makhluk lain. Disini

¹⁹Lihat QS. An-Nisaa'(4) :29.

²⁰Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34.

terkandung nilai etika bisnis Islam dimana menempatkan standar kebaikan itu dimulai dari diri sendiri. Jika sesuatu itu tidak baik buat diri sendiri, maka pastilah juga tidak baik buat orang lain.

Praktek adat gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sritejokencono, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama, di dalam tradisi gadai sawah masyarakat Desa Sritejokencono dalam aplikasinya ada pihak yang menggadaikan (*rahin*) terzalimi dan memberatkan ketika tetap memberikan hak menggarap sawah dan sudah ditetapkan sampai batas waktu yang telah disepakati. Apalagi kalau pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan konsumtif misalnya biaya hajatan, biaya pendidikan dan membangun rumah. Kecuali kalau memang pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan produktif misalnya menambah modal usaha, membuka usaha baru dan membeli lahan produktif. Tetapi tetap saja hal ini akan membebani *rahin* kalau usaha yang dimodalinya bangrut atau tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena akan cenderung menzalimi pihak yang meminjam (*rahin*) namun, praktek gadai sawah seperti ini tetap dilakukan masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan finansial yang harus segera dipenuhi.

Sistem akad gadai sawah hampir sama dengan sistem bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional yang diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayar kepada nasabah kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad gadai sawah yang dilakukan di masyarakat Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah jika ditinjau dari etika bisnis Islam dapat dikatakan menyimpang dari etika bisnis dalam Islam, karena realitanya masyarakat di Desa Sritejokencono sudah terbiasa melakukan akad gadai terutama gadai sawah dalam transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan dalam jumlah yang banyak. Kemudian di dalam akad tersebut sawah

yang seharusnya mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang ketika dijadikan jaminan dalam akad gadai, tetapi sawah tersebut malah dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun untuk orang yang menerima gadai selama jangka waktu yang disepakati dan ketika pemberi gadai bisa mengembalikan hutangnya. Sedangkan didalam etika bisnis dalam Islam suatu tindakan memanfaatkan barang gadaian (*qiradh*) yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

G. Daftar Pustaka

- A.A. Basyir. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Ismunandar, *Meretas Nilai Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES (studi kasus di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6 (1), 2023.
DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10435>.
- Arif Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Jurnal Tarbawiyah, 3 (2), 2019.
DOI: <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2.
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka firdaus.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1991) Jilid;16.
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4. Cet. 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ull Press).
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid, 1976. *Fiqh Islam*, cet. XVII, Jakarta : AtTahiriyyah.
- Munir Fuady, 2013. *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta : Penerbit Erlangga.